

## JASA TERHADAP NEGARA SEBAGAI ALASAN MERINGANKAN PIDANA FERDY SAMBO

Fauzan Saputra<sup>1\*</sup>, Herlin<sup>2</sup>, Andi Sunardi<sup>3</sup>, Rahimi<sup>4</sup>, Khalilul Abrar<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Studi Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna Lhokseumawe-Aceh, Indonesia

\*Corresponding author: [fauzanism749@gmail.com](mailto:fauzanism749@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menjadikan jasa terhadap negara sebagai alasan yang meringankan pidana pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023. Perkara ini penting dikaji karena melibatkan Ferdy Sambo, pejabat tinggi Polri yang terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dan tindakan obstruction of justice. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan tujuan pemidanaan modern, pengakuan kesalahan, sifat baik terdakwa, riwayat pengabdian sebagai anggota Polri, serta perkembangan politik hukum pidana nasional. Namun, dari perspektif keadilan dan prinsip equality before the law, alasan jasa terhadap negara problematis karena tindak pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum yang menyalahgunakan jabatan. Pertimbangan tersebut perlu diterapkan secara objektif, proporsional, dan tidak mengabaikan korban maupun rasa keadilan masyarakat.

**Kata Kunci:** Jasa terhadap negara, Pertimbangan hakim, Pembunuhan berencana, keadilan, pemidanaan

### Abstract

*This study analyzes judicial reasoning in considering services to the state as a mitigating factor in Supreme Court Decision Number 813 K/Pid/2023. The case is significant because it involved Ferdy Sambo, a high-ranking police officer convicted of premeditated murder of Brigadier Nofriansyah Yosua Hutabarat and obstruction of justice. This research applies normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The findings show that the Supreme Court considered modern sentencing objectives, confession, good character, a long record of service in the Indonesian National Police, and the development of national criminal law after the enactment of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code. However, from the perspective of justice and equality before the law, using service to the state as a mitigating factor remains problematic. The defendant was a law enforcement officer who abused his authority to commit a serious crime and obstruct legal proceedings. Therefore, such mitigation must be applied objectively and proportionally, while prioritizing victims, public trust, and substantive justice.*

**Keywords:** services to the state, judicial reasoning, premeditated murder, justice, sentencing

## 1. PENDAHULUAN

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana merupakan bagian penting dari proses peradilan pidana karena melalui pertimbangan tersebut hakim menentukan berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya menilai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana, tetapi juga menilai keadaan yang memberatkan dan meringankan. Kewajiban tersebut terlihat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang mengharuskan putusan pidana memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak bersifat mekanis, tetapi selalu melibatkan penilaian yuridis, moral, dan sosial terhadap pelaku, korban, serta dampak tindak pidana.

Salah satu alasan meringankan pidana yang sering menimbulkan perdebatan adalah jasa terdakwa terhadap negara. Dalam sejumlah putusan, riwayat pengabdian terdakwa sebagai aparatur negara, pejabat publik, anggota militer, atau anggota kepolisian dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan. Pertimbangan ini pada satu sisi dapat dipahami sebagai penghargaan terhadap kontribusi seseorang kepada negara. Namun, pada sisi lain, alasan tersebut berpotensi melahirkan kesan adanya perlakuan istimewa terhadap pejabat atau aparat

negara, terutama jika tindak pidana yang dilakukan justru berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan dan kewenangan.

Perdebatan tersebut tampak jelas dalam perkara Ferdy Sambo. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan pidana mati karena terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Perbuatan terdakwa juga disertai upaya menghalangi proses hukum melalui rekayasa peristiwa dan penghilangan barang bukti. Putusan tersebut kemudian menjadi perhatian publik karena pelaku merupakan pejabat tinggi Polri yang seharusnya menjaga hukum dan integritas institusi kepolisian.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Salah satu pertimbangan yang mengemuka adalah riwayat pengabdian terdakwa selama bertugas sebagai anggota Polri. Pertimbangan ini menimbulkan pertanyaan hukum: apakah jasa terhadap negara dapat dijadikan alasan meringankan dalam perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum? Pertanyaan tersebut semakin penting karena terdakwa bukan warga biasa, melainkan pejabat yang memiliki kewenangan besar, jaringan komando, serta tanggung jawab moral yang lebih tinggi dalam menjaga supremasi hukum.

Dalam perspektif negara hukum, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip *equality before the law* tidak hanya menuntut tidak adanya diskriminasi terhadap warga negara, tetapi juga menolak adanya keistimewaan hukum karena jabatan, pangkat, relasi kuasa, atau status sosial. Oleh karena itu, alasan jasa terhadap negara harus diuji secara ketat agar tidak bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Jabatan publik semestinya bukan hanya dipandang sebagai sumber prestasi, tetapi juga sebagai sumber tanggung jawab yang lebih besar. Ketika jabatan tersebut disalahgunakan untuk melakukan kejahatan, keadaan demikian dapat berubah menjadi alasan pemberat sebagaimana semangat Pasal 52 KUHP.

Penelitian ini berangkat dari dua fokus utama. Pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan peringanan pidana berdasarkan jasa terhadap negara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023. Kedua, bagaimana pertimbangan tersebut dilihat dari perspektif keadilan, terutama keadilan distributif, keadilan korektif, proporsionalitas pemidanaan, dan rasa keadilan masyarakat. Kajian ini penting untuk memperjelas batas penggunaan jasa terhadap negara sebagai alasan meringankan pidana agar diskresi hakim tetap sejalan dengan keadilan substantif dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian berupa norma, doktrin, asas hukum, dan putusan pengadilan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 serta hubungannya dengan ketentuan hukum pidana, hukum acara pidana, teori pemidanaan, dan teori keadilan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan UUD NRI 1945, KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep alasan meringankan pidana, kebebasan hakim, tujuan pemidanaan, *equality before the law*, dan keadilan. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara Ferdy Sambo, baik pada tingkat pertama maupun kasasi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan pendapat para ahli tentang hukum pidana, pemidanaan, dan keadilan. Bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah hukum. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menafsirkan norma hukum, membandingkan pertimbangan hakim dengan prinsip keadilan, serta menarik kesimpulan secara deduktif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam hukum pidana Indonesia, alasan yang dapat meringankan pidana merupakan dasar yang digunakan hakim untuk mengurangi berat pidana atau menjatuhkan pidana yang lebih ringan terhadap terdakwa. Alasan meringankan dapat bersifat normatif maupun yudisial. Alasan normatif adalah alasan yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum, percobaan tindak pidana, dan pembantuan tindak pidana. Sementara itu, alasan yudisial adalah keadaan yang dinilai hakim berdasarkan fakta persidangan, seperti sikap sopan terdakwa, pengakuan kesalahan, belum pernah dihukum, penyesalan, perdamaian dengan korban, atau kondisi sosial tertentu.

Perkembangan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan perubahan paradigma pemidanaan. Pemidanaan tidak lagi hanya ditempatkan sebagai pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana pencegahan, pembinaan, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penumbuhan penyesalan. Perubahan ini menunjukkan pergeseran dari orientasi retributif menuju pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Namun demikian, perubahan paradigma tersebut tidak berarti setiap alasan meringankan dapat diterapkan secara bebas. Hakim tetap harus menjaga proporsionalitas antara kesalahan pelaku, akibat tindak pidana, kepentingan korban, dan nilai keadilan masyarakat.

KUHP Nasional juga memberikan pedoman pemidanaan yang lebih rinci. Hakim perlu mempertimbangkan bentuk kesalahan, motif dan tujuan tindak pidana, sikap batin pelaku, cara melakukan tindak pidana, sikap setelah tindak pidana dilakukan, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, dampak tindak pidana terhadap korban, pemaafan korban, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pedoman ini membuka ruang bagi hakim untuk menilai keadaan individual terdakwa, tetapi sekaligus menuntut pertanggungjawaban argumentatif agar putusan tidak terlihat subjektif atau diskriminatif.

Jasa terhadap negara dalam konteks pemidanaan dapat dimaknai sebagai kontribusi, pengabdian, prestasi, atau pengorbanan seseorang yang memberi manfaat kepada negara dan masyarakat. Dalam praktik peradilan, alasan ini lazim dikaitkan dengan riwayat pengabdian terdakwa di institusi negara, misalnya sebagai aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Polri, atau pejabat publik. Secara teoritis, pertimbangan terhadap riwayat hidup terdakwa memang dapat diterima karena pemidanaan modern tidak hanya menilai tindak pidana secara abstrak, tetapi juga menilai pelaku secara konkret.

Akan tetapi, jasa terhadap negara tidak dapat diterapkan sebagai alasan meringankan secara mutlak. Pertama, pengabdian kepada negara dalam jabatan publik pada dasarnya merupakan kewajiban profesi yang telah disertai hak berupa gaji, fasilitas, kewenangan, dan penghormatan tertentu. Kedua, apabila tindak pidana dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan, maka jabatan tersebut tidak dapat hanya dipandang sebagai sumber jasa, tetapi juga sebagai sumber penyimpangan kekuasaan. Ketiga, dalam negara hukum demokratis, aparat negara seharusnya memiliki standar kepatuhan hukum yang lebih tinggi dibandingkan warga biasa karena mereka memegang amanah publik.

Kasus Ferdy Sambo memperlihatkan kompleksitas tersebut. Berdasarkan fakta persidangan, pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui perencanaan dan pembagian peran. Ferdy Sambo sebagai pejabat tinggi Polri memerintahkan bawahan, mengatur skenario peristiwa, serta membangun narasi palsu tentang baku tembak. Setelah korban meninggal dunia, terjadi tindakan yang bertujuan menghilangkan jejak kejahatan, antara lain penghilangan atau perusakan rekaman CCTV serta penyusunan cerita yang tidak sesuai fakta. Perbuatan tersebut tidak hanya memenuhi unsur pembunuhan berencana, tetapi juga menunjukkan adanya obstruction of justice.

Pada tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai bahwa unsur Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur barang siapa terpenuhi karena identitas terdakwa jelas dan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur kesengajaan terpenuhi karena terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat berupa hilangnya nyawa korban. Unsur perencanaan terpenuhi karena terdapat waktu, persiapan, dan kesempatan untuk membatalkan niat, tetapi terdakwa tetap melanjutkan rencana. Unsur menghilangkan nyawa orang lain terbukti melalui fakta penembakan dan hasil pemeriksaan medis.

Majelis hakim tingkat pertama juga menilai bahwa tindakan terdakwa menimbulkan dampak sosial yang luas. Perbuatan tersebut tidak hanya merampas nyawa korban, tetapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Dalam perkara ini, jabatan terdakwa sebagai Kadiv Propam memiliki arti penting karena jabatan tersebut seharusnya berfungsi menjaga disiplin, etika, dan integritas anggota kepolisian. Ketika pemegang jabatan tersebut justru menjadi pelaku utama tindak pidana, maka terjadi kerusakan moral institusional yang melampaui hubungan antara pelaku dan korban secara individual.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperbaiki putusan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Pertimbangan hakim kasasi dipahami bertumpu pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, Mahkamah Agung tetap menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Secara filosofis, Mahkamah Agung mempertimbangkan arah pemidanaan modern yang tidak semata-mata bersifat pembalasan. Secara sosiologis, Mahkamah Agung mempertimbangkan keadaan terdakwa, termasuk pengakuan kesalahan, sifat baik tertentu, dan riwayat pengabdian selama puluhan tahun di institusi Polri. Bagian terakhir inilah yang memunculkan perdebatan karena jasa terhadap negara digunakan dalam perkara yang justru memperlihatkan penyalahgunaan kekuasaan negara.

Tabel 1. Pemetaan pertimbangan pemidanaan dalam Putusan MA Nomor 813 K/Pid/2023

| Aspek            | Isi Pertimbangan                                                                               | Penilaian Keadilan                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Yuridis          | Unsur pembunuhan berencana dan obstruction of justice tetap dinyatakan terbukti.               | Memenuhi kepastian hukum karena dasar kesalahan terdakwa tidak dihapus.                 |
| Filosofis        | Pemidanaan dipandang tidak semata-mata pembalasan, tetapi juga korektif dan rehabilitatif.     | Dapat diterima sepanjang tidak mengabaikan korban dan beratnya tindak pidana.           |
| Sosiologis       | Riwayat pengabdian terdakwa sebagai anggota Polri dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan. | Problematis jika menjadi alasan dominan karena terdakwa menyalahgunakan jabatan publik. |
| Proporsionalitas | Pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.                                        | Perlu argumentasi kuat agar tidak dipersepsikan sebagai privilege bagi pejabat negara.  |

Secara normatif, kebebasan hakim untuk mempertimbangkan hal yang meringankan diakui dalam sistem peradilan Indonesia. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa hakim wajib memperhatikan sifat baik dan sifat jahat terdakwa. Namun, sifat baik tidak boleh dinilai secara terpisah dari sifat jahat yang muncul dalam tindak pidana. Dalam perkara Ferdy Sambo, riwayat pengabdian sebagai anggota Polri harus ditimbang bersama dengan penyalahgunaan jabatan, perencanaan pembunuhan, relasi kuasa terhadap bawahan, rekayasa peristiwa, dan kerusakan kepercayaan publik. Jika riwayat pengabdian diberi bobot terlalu besar, maka pertimbangan pidana dapat terlihat tidak proporsional.

Dari perspektif keadilan distributif Aristoteles, penghargaan dan beban harus diberikan sesuai proporsi. Seseorang yang memiliki jasa dapat memperoleh penghargaan, tetapi orang yang melakukan kejahatan berat tetap harus memikul beban pertanggungjawaban sesuai derajat kesalahannya. Keadilan distributif tidak membenarkan pemberian perlakuan khusus yang mengabaikan akibat tindak pidana. Dalam perkara ini, jasa terdakwa terhadap negara tidak berdiri sendiri, karena jasa tersebut lahir dari jabatan yang sama dengan jabatan yang kemudian digunakan untuk mempengaruhi bawahan dan menghambat proses hukum.

Dari perspektif keadilan korektif, pidana berfungsi mengoreksi ketidakseimbangan yang timbul akibat tindak pidana. Pembunuhan berencana menciptakan ketidakseimbangan yang sangat berat karena menghilangkan nyawa korban dan melukai keluarga korban. Obstruction of justice memperluas ketidakseimbangan tersebut karena mengganggu proses pencarian kebenaran. Oleh karena itu, koreksi terhadap kejahatan semacam ini tidak cukup hanya dilihat dari masa depan pelaku, tetapi juga harus melihat pemulihan martabat korban, kepentingan keluarga korban, dan kepentingan masyarakat untuk melihat hukum ditegakkan secara jujur.

Prinsip equality before the law menjadi parameter penting dalam menilai pertimbangan jasa terhadap negara. Jika alasan tersebut hanya mudah diterima bagi pejabat, aparat, atau orang yang memiliki riwayat jabatan publik, maka warga biasa akan sulit memperoleh pertimbangan yang sebanding. Akibatnya, hukum dapat dipersepsikan lebih lunak kepada kelompok yang memiliki kedudukan sosial tertentu. Persepsi demikian berbahaya bagi legitimasi peradilan karena kepercayaan publik terhadap pengadilan sangat ditentukan oleh keyakinan bahwa hakim memperlakukan setiap orang secara setara.

Selain equality before the law, prinsip akuntabilitas pejabat publik juga harus diperhatikan. Aparat penegak hukum bukan hanya warga negara yang tunduk pada hukum, tetapi juga representasi negara dalam menjalankan hukum. Oleh sebab itu, pelanggaran hukum oleh aparat memiliki bobot moral yang lebih berat. Ketika pejabat penegak hukum melakukan tindak pidana dengan memanfaatkan pengaruh jabatan, publik tidak hanya melihat kejahatan individual, tetapi juga pengkhianatan terhadap mandat institusional. Dalam konteks seperti ini, jabatan dan pengabdian seharusnya diuji apakah lebih tepat menjadi alasan meringankan atau justru alasan memberatkan.

Pasal 52 KUHP memberikan dasar pemberatan apabila seorang pejabat melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus dari jabatannya atau menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan karena jabatan. Ketentuan ini relevan dalam menilai kasus Ferdy Sambo karena perbuatan terdakwa tidak dapat dilepaskan dari struktur komando, pengaruh jabatan, dan akses terhadap aparat lain. Apabila jabatan digunakan untuk memerintah bawahan, mengatur skenario palsu, dan menghambat pembuktian, maka kedudukan pejabat seharusnya memberi bobot pemberatan, bukan hanya dipandang sebagai catatan jasa.

Namun demikian, kritik terhadap pertimbangan jasa terhadap negara tidak harus dimaknai sebagai penolakan mutlak terhadap semua keadaan yang meringankan. Dalam sistem pidana modern, pengakuan kesalahan, penyesalan, kerja sama dalam pengungkapan perkara, dan perubahan sikap dapat dipertimbangkan sepanjang dijelaskan secara objektif.

Masalah utama dalam penggunaan alasan jasa terhadap negara adalah ketiadaan parameter yang jelas. Tanpa parameter, alasan tersebut dapat berubah menjadi ruang subjektivitas yang membuat putusan sulit dipahami masyarakat.

Parameter yang diperlukan setidaknya mencakup empat hal. Pertama, jasa terhadap negara harus benar-benar luar biasa dan melampaui pelaksanaan kewajiban jabatan biasa. Kedua, jasa tersebut harus relevan dengan pembentukan karakter terdakwa dan bukan sekadar daftar jabatan. Ketiga, jasa tersebut tidak boleh berkaitan dengan jabatan atau kewenangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Keempat, bobot jasa harus selalu dibandingkan dengan berat tindak pidana, dampak terhadap korban, dan kerusakan sosial yang ditimbulkan. Dengan parameter seperti ini, alasan meringankan dapat digunakan secara lebih objektif.

Rasa keadilan masyarakat juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Rasa keadilan bukan berarti hakim harus mengikuti tekanan opini publik, tetapi hakim wajib menjelaskan secara rasional mengapa suatu pidana dianggap adil dalam konteks perkara konkret. Putusan yang berbeda dari harapan publik tetap dapat diterima apabila argumentasi hukumnya kuat, transparan, dan proporsional. Sebaliknya, putusan yang memuat alasan meringankan tanpa penjelasan memadai berpotensi menimbulkan kesan bahwa pengadilan tidak peka terhadap penderitaan korban dan keresahan masyarakat.

Dalam perkara Ferdy Sambo, perubahan pidana dari mati menjadi penjara seumur hidup dapat diperdebatkan dari perspektif hak hidup dan arah pemidanaan baru. Akan tetapi, alasan jasa terhadap negara perlu diposisikan secara hati-hati agar tidak tampak sebagai pembenaran keistimewaan. Jika Mahkamah Agung ingin menekankan perubahan paradigma pemidanaan pasca KUHP Nasional, argumentasi tersebut seharusnya lebih banyak diarahkan pada prinsip pidana mati sebagai pidana yang sangat khusus, tujuan korektif, serta kehati-hatian dalam menjatuhkan pidana mati. Dengan demikian, pengurangan pidana tidak terlalu bertumpu pada riwayat jabatan terdakwa.

Dari hasil analisis, persoalan utama bukan hanya apakah pidana mati atau pidana seumur hidup yang lebih tepat, melainkan bagaimana pengadilan membangun alasan yang adil, konsisten, dan dapat diterima secara moral. Pengadilan perlu menunjukkan bahwa setiap pengurangan pidana lahir dari pertimbangan hukum yang seimbang, bukan dari penghargaan terhadap status sosial terdakwa. Dalam perkara yang melibatkan pejabat penegak hukum, standar argumentasi hakim harus lebih tinggi karena putusan tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga pada legitimasi institusi hukum secara keseluruhan.

Implikasi lebih luas dari pertimbangan jasa terhadap negara terletak pada konsistensi putusan pengadilan. Konsistensi bukan berarti setiap perkara harus menghasilkan pidana yang sama, melainkan setiap perbedaan pidana harus dapat dijelaskan melalui alasan hukum yang sebanding. Jika alasan meringankan dalam perkara pejabat publik tidak diberi batas, maka terbuka peluang disparitas pemidanaan yang sulit diterima oleh masyarakat. Disparitas semacam ini dapat memperkuat anggapan bahwa status sosial dan kedudukan birokratis mempengaruhi berat ringannya pidana. Oleh karena itu, pengadilan perlu membangun bahasa pertimbangan yang lebih terukur ketika menggunakan alasan riwayat pengabdian.

Dalam konteks korban, pertimbangan pemidanaan harus mengakui bahwa tindak pidana pembunuhan berencana menciptakan penderitaan yang tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Korban kehilangan nyawa, keluarga korban kehilangan anggota keluarga, dan masyarakat kehilangan rasa aman. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai masa lalu terdakwa harus diseimbangkan dengan akibat konkret yang dialami korban. Keadilan substantif tidak cukup hanya menilai siapa pelaku dan bagaimana riwayat hidupnya, tetapi juga menilai apa akibat perbuatannya dan bagaimana putusan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap hukum.

Faktor kepercayaan publik menjadi sangat penting karena perkara ini melibatkan institusi kepolisian. Kepolisian adalah institusi negara yang diberi kewenangan melakukan

penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan tindakan hukum lain yang langsung bersentuhan dengan hak warga negara. Apabila pejabat tinggi kepolisian terbukti melakukan pembunuhan berencana dan menghalangi proses hukum, maka kerusakan yang timbul bukan hanya pada perkara individual, tetapi pada legitimasi kewenangan kepolisian secara umum. Putusan pidana dalam perkara seperti ini seharusnya memberikan pesan bahwa penyalahgunaan kewenangan tidak dapat ditoleransi.

Selain itu, penggunaan alasan jasa terhadap negara perlu dibedakan dari alasan penyesalan atau kerja sama terdakwa. Jasa terhadap negara merujuk pada riwayat masa lalu terdakwa, sedangkan penyesalan dan kerja sama merujuk pada sikap terdakwa setelah tindak pidana. Dalam teori pemidanaan, sikap setelah tindak pidana lebih relevan untuk menilai kemungkinan perbaikan pelaku. Sebaliknya, riwayat jabatan masa lalu belum tentu menunjukkan sikap korektif setelah tindak pidana dilakukan. Oleh karena itu, jika pengurangan pidana ingin dikaitkan dengan tujuan rehabilitatif, hakim sebaiknya lebih menekankan sikap konkret terdakwa setelah tindak pidana, bukan semata-mata riwayat pengabdian formal.

Pedoman pemidanaan juga perlu membedakan jasa negara yang bersifat umum dengan jasa negara yang bersifat luar biasa. Pengabdian selama bertahun-tahun sebagai aparatur negara pada dasarnya adalah pelaksanaan tugas yang melekat pada jabatan. Jasa luar biasa seharusnya merujuk pada tindakan yang melampaui kewajiban jabatan, misalnya pengorbanan nyata untuk keselamatan publik, prestasi luar biasa yang diakui secara objektif, atau kontribusi yang mempunyai dampak besar bagi negara. Tanpa pembedaan ini, hampir semua pejabat publik dapat mengklaim jasa terhadap negara hanya karena pernah menduduki jabatan tertentu.

Dari sisi teori hukum progresif, putusan hakim harus menjadikan hukum sebagai sarana untuk manusia dan keadilan, bukan sekadar perangkat formal. Namun, hukum progresif tidak boleh dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Kebebasan menafsirkan hukum harus diarahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap pihak yang rentan, bukan untuk memberi keistimewaan kepada pihak yang memiliki kuasa. Dalam perkara Ferdy Sambo, pendekatan progresif justru menuntut hakim peka terhadap posisi korban, relasi kuasa antara atasan dan bawahan, serta kerentanan masyarakat ketika aparat penegak hukum menyimpang dari mandatnya.

Sementara itu, dari perspektif kepastian hukum, masyarakat membutuhkan parameter yang dapat diprediksi. Parameter tersebut tidak harus menghilangkan kebebasan hakim, tetapi berfungsi membimbing hakim agar pertimbangan pemidanaan lebih konsisten. Pedoman pemidanaan dapat memuat kategori keadaan meringankan, keadaan memberatkan, bobot relatif masing-masing keadaan, serta batasan penggunaan alasan tertentu dalam perkara kejahatan berat. Dengan adanya pedoman demikian, putusan pidana tetap dapat menyesuaikan keadaan konkret perkara, tetapi tidak kehilangan standar objektivitas.

Dalam kasus pembunuhan berencana oleh pejabat penegak hukum, penulis berpendapat bahwa alasan yang paling relevan untuk dipertimbangkan sebagai pemberat adalah penyalahgunaan jabatan, pengaruh terhadap bawahan, penghambatan pembuktian, dan dampak terhadap kepercayaan publik. Alasan meringankan dapat tetap dipertimbangkan jika terbukti secara konkret, tetapi harus diberi bobot lebih kecil dibandingkan keadaan pemberat. Dengan cara ini, hakim tetap menghormati kompleksitas pribadi terdakwa, tetapi tidak mengorbankan prinsip bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan perisai untuk memperoleh keringanan.

Perbandingan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup juga perlu ditempatkan dalam kerangka yang tepat. Perdebatan mengenai pidana mati berkaitan dengan hak hidup, efektivitas efek jera, dan perkembangan politik hukum pidana nasional. Oleh karena itu, apabila Mahkamah Agung memilih pidana penjara seumur hidup, pilihan tersebut dapat dibangun melalui argumen kehati-hatian terhadap pidana mati. Akan tetapi, argumentasi tersebut akan lebih kuat jika tidak digantungkan pada jasa terdakwa terhadap negara. Dengan

demikian, orientasi putusan tetap berada pada prinsip pemidanaan dan hak asasi manusia, bukan pada status sosial terdakwa.

Kebutuhan akan pedoman tersebut juga berkaitan dengan fungsi kasasi sebagai mekanisme penjaga kesatuan penerapan hukum. Putusan kasasi tidak hanya menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga membentuk arah bagi pengadilan di bawahnya. Apabila pertimbangan kasasi memuat alasan meringankan yang kontroversial, maka alasan itu berpotensi diikuti dalam perkara lain tanpa pemahaman yang tepat. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu menjelaskan batas penggunaan jasa terhadap negara secara lebih eksplisit agar tidak menimbulkan preseden yang keliru dalam perkara yang melibatkan pejabat publik.

Secara akademik, alasan jasa terhadap negara dapat diterima sebagai bagian dari individualisasi pidana. Individualisasi pidana berarti hakim tidak hanya melihat jenis delik, tetapi juga memperhatikan karakteristik pelaku dan konteks perbuatannya. Akan tetapi, individualisasi pidana harus berjalan berdampingan dengan prinsip kesetaraan. Ia tidak boleh berubah menjadi personalisasi pidana yang berlebihan, yaitu keadaan ketika identitas pribadi pelaku lebih menentukan berat ringannya pidana dibandingkan tindak pidana dan akibatnya. Risiko ini muncul ketika riwayat jabatan diberi bobot lebih besar daripada penderitaan korban.

Dalam perspektif perlindungan korban, putusan pidana seharusnya memberikan pengakuan terhadap kerugian dan penderitaan korban. Korban dalam tindak pidana pembunuhan berencana tidak dapat dipulihkan seperti semula, sehingga hukum harus memberi pengakuan moral melalui pertimbangan yang tegas. Apabila alasan meringankan lebih dominan daripada penjelasan tentang korban, keluarga korban dapat merasa bahwa penderitaan mereka kurang diperhitungkan. Karena itu, putusan yang adil perlu menempatkan korban sebagai subjek penting, bukan hanya sebagai objek dari tindak pidana.

Dari perspektif pendidikan hukum, perkara ini memberikan pelajaran penting bagi aparat penegak hukum. Jabatan penegak hukum harus dipahami sebagai jabatan kepercayaan yang menuntut integritas lebih tinggi. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya ketika melanggar hukum. Dengan demikian, hukum pidana tidak boleh hanya mempertanyakan apakah seseorang pernah berjasa, tetapi juga apakah orang tersebut telah menggunakan kepercayaan negara secara benar. Apabila kepercayaan itu diselewengkan untuk melakukan kejahatan, maka kepercayaan tersebut menjadi alasan moral untuk menjatuhkan pidana yang tegas.

Dengan melihat dimensi tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa problem utama bukan terletak pada keberadaan diskresi hakim, melainkan pada kebutuhan untuk mengarahkan diskresi agar tunduk pada standar keadilan yang dapat diuji. Diskresi adalah bagian dari kemerdekaan hakim, tetapi kemerdekaan itu harus dibaca bersama akuntabilitas. Hakim bebas mempertimbangkan keadaan tertentu, namun ia wajib menjelaskan alasan, ukuran, dan hubungan logis antara keadaan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan. Tanpa penjelasan itu, diskresi rentan dipersepsikan sebagai subjektivitas yang merusak legitimasi putusan.

Berdasarkan uraian tersebut, penggunaan jasa terhadap negara dalam perkara pidana berat harus menjadi pertimbangan tambahan yang bersifat terbatas, bukan alasan utama. Pertimbangan utama tetap harus diarahkan pada beratnya perbuatan, tingkat kesalahan, dampak terhadap korban, penyalahgunaan kewenangan, dan kebutuhan menjaga integritas hukum. Apabila prinsip ini diterapkan, maka hakim tetap memiliki ruang diskresi, tetapi diskresi itu tidak berubah menjadi sumber ketidakpastian dan ketidakadilan.

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mendasarkan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, terdakwa tetap dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana dan obstruction of justice. Secara

filosofis, Mahkamah Agung mempertimbangkan perkembangan tujuan pemidanaan modern yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan. Secara sosiologis, Mahkamah Agung mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa, termasuk riwayat pengabdian sebagai anggota Polri. Namun, penggunaan jasa terhadap negara sebagai alasan meringankan pidana dalam perkara ini menimbulkan problem karena tindak pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum yang menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya.

Dalam perspektif keadilan, jasa terhadap negara dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang diterapkan secara objektif, proporsional, dan tidak bertentangan dengan prinsip *equality before the law*. Pada perkara Ferdy Sambo, alasan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif karena terdakwa memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang lebih besar sebagai pejabat penegak hukum. Penyalahgunaan kekuasaan, perencanaan pembunuhan, dan obstruction of justice semestinya memperoleh perhatian lebih besar sebagai alasan pemberat. Oleh karena itu, jasa terhadap negara tidak boleh menjadi alasan dominan dalam meringankan pidana pada kejahatan serius yang merusak kepercayaan publik.

Saran yang dapat diajukan adalah perlunya pedoman pemidanaan yang lebih rinci mengenai parameter keadaan yang meringankan dan memberatkan, khususnya alasan jasa terhadap negara. Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman agar hakim memiliki ukuran objektif dalam menilai apakah pengabdian terdakwa benar-benar relevan sebagai alasan meringankan. Selain itu, dalam perkara yang melibatkan pejabat publik atau aparat penegak hukum, hakim harus lebih menekankan prinsip akuntabilitas jabatan, perlindungan korban, dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, putusan pidana dapat lebih konsisten, proporsional, dan mampu menjaga legitimasi lembaga peradilan.

## **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Artikel ini disusun sebagai pengembangan dari penelitian hukum normatif dan tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga tertentu.

## **6. DAFTAR RUJUKAN**

- Alfitra. (2018). *Hapusnya hak menuntut dan menjalankan pidana*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Arief, B. N. (2017). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efritadewi, A. (2020). *Hukum pidana*. Tanjungpinang: Umrah Press.
- Hananta, D. (2018). Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 87–108.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Havifah, H. O., dkk. (2024). Analisis pertimbangan hakim mengenai keadaan meringankan hukuman pada Putusan MA Nomor 813 K/Pid/2023 berdasarkan asas proporsionalitas pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(3), 392–403.
- Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. 1981. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

- Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Kelsen, H. (2019). *Teori umum tentang hukum dan negara*. Bandung: Nusa Media.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2023. Putusan Nomor 813 K/Pid/2023. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 2022. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Pangaribuan, L. (2009). *Lay judges dan hakim ad hoc dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Depok: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sholehuddin, M. (2007). *Sistem sanksi dalam hukum pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (2013). *Hukum pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.